

10/1025



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 1071025

NOMOR KLAS. : 348.03 k 74

A A L

: B 1 (S)

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1 JUL 1991

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 041/J.A/5/1991.

MILIK PERPUSTAKAAN

T E N T A N G

PENATARAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

ANGKATAN I TAHUN 1991/1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan Integritas kepribadian, Kemampuan -
tehnis profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa agar dapat ber-
hasil guna dan berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan wewenang-
Kejaksaan di bidang Peradilan Tata Usaha Negara dipandang perlu me-
nyelenggarakan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan I Ta-
hun 1991/1992 yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi persyarat-
an untuk mengikuti penataran tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan -
Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 -
Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha -
Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 ten-
tang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/
1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Repu-
blik Indonesia ;
5. Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N ,

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN PERADIL-
AN TATA USAHA NEGARA ANGKATAN I TAHUN 1991/1992.

PERTAMA

: Tempat dan Penyelenggara Penataran.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Latihan - Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Penataran.

1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang rincian-nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam daftar tersendiri.

KETIGA

: Tujuan Penataran.

Meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan teknis profesional dan Disiplin Nasional di Bidang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga diharapkan para pejabat Kejaksaan lebih berkemampuan untuk menjalankan tugas penegakan hukum, pembangunan dan misi keadilan dengan lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa yang dilandasi oleh semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT

: Kurikulum dan Para Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 260 (dua ratus enam puluh)-jam @ 40 menit untuk setiap jam mata pelajaran.
3. Para Pengajar terdiri dari pejabat Mahkamah Agung R.I., Lembaga Administrasi Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional, para Widyaiswara Pusdiklat, pejabat struktural Kejaksaan Agung R.I., yang rincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran II.

KELIMA

: Jangka Waktu Penataran.

1. Penataran diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Penataran dimulai pada tanggal 11 Mei 1991 dan akan ditutup pada tanggal 8 Juni 1991.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan sore hari.
4. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum dalam Lampiran III.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap-masing-masing yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran diberikan Piagam telah mengikuti penataran yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya pada-anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik - Indonesia Tahun 1991/1992 Nomor : 028/VI/3/--/1991 tanggal 1 - Maret 1991., seperti tercantum dalam Lampiran IV.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik In donesia bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara Ang- katan I Tahun 1991/1992.

KESEMBILAN : P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan- ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka - akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Koordinator Staf Ahli, di Jakarta.
5. Para Sekretaris Bidang Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
8. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
9. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.

10. Kepala

10. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
12. A r s i p .-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal :

W/ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH.